



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 482/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANAAN PEMECAHAN REKOR MURI
SAJIAN PALIAT TERBANYAK KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemecahan Rekor MURI Sajian Paliat Terbanyak, maka perlu membentuk Panitia Pelaksanaan Pemecahan Rekor MURI Sajian Paliat Terbanyak Kabupaten Tabalong Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 2);
10. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 17);
11. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun

2024 Nomor 23), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 11);

12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 26 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 26), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 42 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 26 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksanaan Pemecahan Rekor MURI Sajian Paliat Terbanyak Kabupaten Tabalong Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Pembina:

Memberikan pembinaan dan arahan pada Panitia Pelaksanaan Pemecahan Rekor MURI Sajian Paliat Terbanyak Kabupaten Tabalong Tahun 2025;
- b. Ketua/ Wakil Ketua/ Sekretaris/ Wakil Sekretaris:
 1. membuat perencanaan kegiatan Pelaksanaan Pemecahan Rekor MURI Sajian Paliat Terbanyak Kabupaten Tabalong Tahun 2025;
 2. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait terhadap penyelenggaraan Pemecahan Rekor MURI Sajian Paliat Terbanyak Kabupaten Tabalong Tahun 2025;
 3. melaksanakan Pemecahan Rekor MURI Sajian Paliat Terbanyak Kabupaten Tabalong Tahun 2025 dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
 4. melaporkan hasil kegiatan Pelaksanaan Pemecahan Rekor MURI Sajian Paliat Terbanyak Kabupaten Tabalong Tahun 2025 kepada Bupati Tabalong.
- c. Seksi-Seksi:
 1. melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan pelaksanaan Pemecahan Rekor MURI Sajian Paliat Terbanyak Kabupaten Tabalong Tahun 2025 sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing seksi;
 2. mengkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait; dan
 3. melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris/Wakil Sekretaris/Panitia Pelaksana.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 3 Desember 2025

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

Tembusan disampaikan Kepada Yth;

1. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
2. Ketua DPRD Tabalong di Tanjung.
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 482 /2025
 TANGGAL 3 Desember 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANAAN PEMECAHAN REKOR MURI
 SAJIAN PALIAT TERBANYAK KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025

1. PEMBINA :

1. Bupati Tabalong
2. Wakil Bupati Tabalong
3. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong
4. Komandan Distrik Militer 1008/Tabalong
5. Kepala Polisi Resor Tabalong
6. Kepala Kejaksaan Negeri Tabalong
7. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung
8. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tabalong

2. PANITIA PELAKSANA

- Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong
- Wakil Ketua I : Wakil Kepala Polisi Resor Tabalong (Koordinator Seksi Keamanan)
- Wakil Ketua II : Kepala Seksi Pers Kodim 1008/Tabalong (Koordinator Seksi Acara)
- Wakil Ketua III : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Koordinator Seksi Sekretariat dan Seksi Kesehatan)
- Wakil Ketua IV : Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Koordinator Seksi Publikasi dan Dokumentasi)
- Wakil Ketua V : Asisten Administrasi Umum (Koordinator Seksi Perlengkapan Umum dan Dekorasi)
- Sekretaris : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. Tabalong

3. SEKSI ACARA, PERLENGKAPAN UMUM DAN DEKORASI

- Ketua : Ketua HIPMI Tabalong
- Wakil Ketua : Sekretaris HIPMI Tabalong
- Anggota : Seluruh HIPMI Tabalong

4. SEKSI PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI

- Ketua : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tabalong
- Wakil Ketua : Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tabalong
- Anggota : 1. Kepala LPPL TV Tabalong
 2. Kepala LPPL Radio Suara Tabalong

5. SEKSI KEAMANAN DAN KETERTIBAN

- Ketua : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Tabalong
- Wakil Ketua : 1. Kepala Bagian Operasional pada Kepolisian Resor Tabalong
 2. Kepala Seksi Operasional pada Kodim 1008 Tabalong
- Anggota : Seluruh Staf pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Tabalong

6. SEKSI MANAJEMEN REKAYASA LALU LINTAS

- Ketua : Kepala Dinas Perhubungan Kab. Tabalong
Wakil Ketua : Kepala Satuan Lalu Lintas pada Kepolisian Resor Tabalong
Anggota : 1. Seluruh Staf pada Dinas Perhubungan Kab. Tabalong
2. Seluruh Polisi pada Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Tabalong

7. SEKSI KESEHATAN

- Ketua : Direktur RSUD H. Badaruddin Kasim
Wakil Ketua : Sekretaris Dinas Kesehatan Kab. Tabalong
Anggota : 1. Seluruh Staf Pada Puskesmas Kab. Tabalong
2. Seluruh Staf pada RSUD H. Badaruddin Kasim

8. SEKSI KEAMANAN MAKANAN SIAP SAJI

- Ketua : Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Tabalong
Wakil Ketua : Kepala Kantor Loka POM Tabalong
Anggota : 1. Seluruh Staf pada Dinas Kesehatan Kab. Tabalong
2. Seluruh Staf pada Kantor Loka POM Tabalong

9. SEKSI SANITASI KEBERSIHAN

- Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tabalong
Wakil Ketua : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tabalong
Anggota : 1. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tabalong
2. Seluruh Staf pada Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tabalong

BUPATI TABALONG,



MUHAMMAD NOOR RIFANI